



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Laman: disdik.slemankab.go.id, Surel: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 14 Desember 2021

Nomor : 421/5942
Sifat : Sangat segera
Lampiran : -
Perihal : Penyelenggaraan Pembelajaran
Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun
Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan
dan Penanggulangan COVID-19


Kepada Yth.
1. Kepala Satuan Pendidikan
2. Pengawas Sekolah dan Penilik
di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, maka pelaksanaan aktivitas pendidikan diatur sebagai berikut:

1. satuan pendidikan di bawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tetap melaksanakan pembelajaran semester gasal, pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB/rapor) semester gasal, libur akhir semester, serta pembelajaran awal semester genap sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2021/2022;
2. satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di bawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan;

4. memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
5. menghimbau orang tua/wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19; dan
6. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*).

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kejasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,

Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19650110 198903 1 018

Tembusan Yth.:

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan